

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan desa-desa lain.

Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani dan nelayan. Di desa terdapat unsur-unsur pendukung keberadaan desa salah satunya adalah masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang bertempat tinggal di wilayah tertentu.

Desa membentuk lembaga kemasyarakatan desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.¹

¹ Perda Kabupaten Tangerang No. 9 Tahun 2014 Penjelasan No 8 *Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.*

Rukun Tetangga merupakan lembaga kemasyarakatan desa sebagai wadah partisipasi masyarakat, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Peran dan Fungsi Rukun Tetangga diatur dalam Pasal 7 Permendagri No 18 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa tugas Rukun Tetangga adalah membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.²

Peraturan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 7 tentang fungsi Rukun Tetangga, dalam Ketentuan undang-undang No. 9 tahun 2015 Tentang pemerintahan daerah, yang menjelaskan “pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat”.³

Pengurus lembaga kemasyarakatan desa dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa ketua Rukun Tetangga bertugas sebagai berikut :

1. Membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan
2. Membantu kepala desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Berdasarkan pada pasal diatas menyebutkan bahwa tugas yang dijalankan oleh seorang ketua RT adalah membantu kepala desa sebagai penyambung lidah kepada masyarakat atau warganya. Menjadi seorang ketua atau pemimpin tidak terlepas daripada peran, fungsi serta tugas

² Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 1 *Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.*

³ Undang-Undang 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis.

Pemimpin adalah orang yang menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Ada juga yang mengatakan bahwa pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan kelebihan di suatu bidang sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu, demi pencapaian.⁴

Menurut Rivai, ciri-ciri pemimpin yang baik menurut Islam adalah seorang pemimpin setia, memiliki tujuan, berpegang pada syariat dan akhlak Islam, menjalankan amanah dengan baik, tidak sombong, memiliki niat yang tulus.⁵ Menjadi pemimpin yang baik tidaklah mudah, dengan memiliki ciri-ciri pemimpin yang baik diharapkan pemimpin dapat menjadi panutan bagi masyarakat maupun sekelompok orang yang dipimpinnya.

Masyarakat telah memberikan haknya kepada pemimpin melalui baiat yang artinya kewajiban besar menanti tugas seorang pemimpin Islam. Hal ini diperjelas dalam firman Allah dalam Qs. An-Nisa 4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang

⁴ Kartini Kartono Pemimpin dan Kepemimpinan, (Raja Grafindo Persada, 2009). 182

⁵Rivai Veithzal, *Kiat Kepemimpinan Dalam Abad 21*, (Jakarta: Murai Kencana, 2004), H. 72

kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs. An-Nisa 4:59)

Berdasarkan surat di atas menunjukkan bahwa wajib bagi suatu masyarakat menaati pemimpinnya. Adapun tujuan kepemimpinan dalam Islam adalah “*iqomatud din wa siyasatud dunya bihi*” yaitu menegakkan agama dan mengatur urusan dunia dengan agama. Menegakkan agama (*iqomatud din*) menjadi dua bentuk, yang pertama adalah menjaga agama (*hifzud din*) dan yang kedua adalah menjalankan agama (*tanfiizuhu*). Sedangkan bentuk penjagaan terhadap islam adalah menjaga orisinallitas ajaran islam dari penyelewengan.

Tugas dan fungsi kepemimpinan ketua RT merupakan amanat yang diberikan masyarakat dalam membantu pembangunan pemerintahan. Didalam Islam seorang pemimpin wajib menjaga dan melaksanakan amanat yang diembankan kepadanya. Hal ini dipertegas dalam hadist berikut ini.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ
خُلَفَاءُ تُكْثِرُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بَيْعَةَ الْأَوَّلِ فَأَلَّوْا وَأَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ
عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَادٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

"Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basyar] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Furat Al Qazzaz] dari [Abu Hazim] dia berkata, "Saya pernah duduk (menjadi murid) [Abu Hurairah] selama lima tahun, saya pernah mendengar dia menceritakan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Dahulu Bani Israil selalu dipimpin oleh para Nabi, setiap Nabi meninggal maka akan digantikan oleh Nabi yang lain sesudahnya. Dan sungguh, tidak akan ada Nabi lagi setelahku, namun yang ada adalah para khalifah (kepala pemerintahan) yang mereka akan banyak berbuat dosa." Para sahabat bertanya, "Apa yang anda perintahkan untuk kami jika itu terjadi?" beliau menjawab: "Tepatilah baiat yang pertama, kemudian yang sesudah itu. Dan penuhilah hak mereka, kerana Allah akan meminta pertanggung jawaban mereka tentang pemerintahan mereka." Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] dan [Abdullah bin Barrad Al Asy'ari] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Idris] dari [Al Hasan bin Furrat] dari [ayahnya] dengan isnad seperti ini.⁶

Ketua RT dalam *fiqh siyasah* juga dapat disebut sebagai *imamah* dan khalifah. Istilah *imamah* lebih banyak digunakan oleh kalangan syi'ah, sedangkan khalifah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat sunni.⁷ Kata imam sering dikaitkan dengan shalat, oleh karena itu didalam kepustakaan Islam dibedakan antara imam yang

⁶ HR.Muslim, Shahih Muslim. Kitab Al-Imarat, Nomor 3429

⁷Muhammad Iqbal *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), H. 129

berkedudukan sebagai kepala negara (*al-Imamah kubra*) dan imam dalam mengimami shalat (*al-Imamah shurga*).⁸

Ketua Rukun Tetangga merupakan seseorang yang dipilih oleh masyarakat yang telah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan merupakan sosok yang cakap, disukai masyarakat dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Mulai dari pertengkaran antar warga, kenakalan remaja, keamanan lingkungan, gotong royong, batas tanah, kependudukan hingga persoalan ketidakadilan pemberian bantuan kepada masyarakat.

Seorang ketua RT mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah sebab ketua RT adalah orang yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan yang melihat kondisi riil di masyarakat, menjadi mulut dan telinga pemerintah yang memiliki fungsi sebagai penyampai peraturan-peraturan pemerintah desa, daerah maupun nasional dan sebagai penerima aspirasi pertama masyarakat, berada ditengah konflik masyarakat sehingga ketua RT lah yang lebih memahami terhadap segala permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Masyarakat sebagai objek daripada pemerintah pusat sampai pada daerah, memiliki hak yang harus diberikan oleh pemerintah daerah sebagai warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang dari sejak lahir, dengan mengacu pada kehidupan bermasyarakat dan menjalankan sila ke lima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” merupakan amanah penting yang harus dijalankan oleh setiap pemimpin baik dari tataran pusat maupun tataran bawah.

⁸A.Djazuli, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), H.56

Pendataan kependudukan dilakukan pemerintah desa secara berkala agar tidak adanya ketimpangan sosial yang terjadi dimasyarakat, adanya pemimpin atau ketua RT pada masing-masing wilayah adalah bentuk daripada pengakomodiran dari pemerintah pusat kepada masyarakat dengan jangkauan terdekat. Namun tidak pernah luput dari permasalahan, berbagai upaya kesejateraan dan pemerataan dilakukan pemerintah salah satunya adalah Pemerintah daerah (Pemda) kebijakan sesuai dengan kapasitas dan dampak di daerahnya masing-masing. Khususnya untuk desa, pemerintah menyiapkan serupa dengan bantuan sosial (bansos) berupa tambahan dana bagi 5,8 juta keluarga miskin atau yang tidak mampu yang tinggal di desa yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dana yang dikeluarkan sekitar 25% sampai 30% dari Dana Desa.⁹

Sebelum diberikan bantuan pemerintah melakukan upaya pendataan atau sensus penduduk, hal ini yang terkadang membuat permasalahan pada penyaluran bantuan sosial. Salah satu contoh wilayah yang mengalami permasalahan ini adalah Desa Tanjung Anom Kec. Mauk Kab.Tangerang. Dalam hal ini peran dan fungsi RT sangat dibutuhkan sebagai jembatan terdekat dengan masyarakat, namun terkadang pendataan hanya dilakukan secara acak karena ketidakmauan ketua RT untuk terjun dan mengetahui kondisi sosial warganya sendiri yang mengakibatkan ketua RT lebih mendahulukan sanak saudara terdekat dibandingkan melihat status ekonomi sosial warganya. Ada beberapa warga di desa tanjung anom yang tidak mendapatkan bantuan apapun karena keengganan ketua RT mencari tahu dan mendekatkan diri sebagai seorang pemimpin kepada warganya hal ini membuat

⁹ Kemenkeu, "Dana Desa Juga Anggarkan Bantuan Sosial Untuk 5,8 Juta Kepala Keluarga Di Desa Yang Tidak Tercover Bantuan Pemerintah Pusat Dan Daerah", *Kementrian Keuangan*, (08 April 2020).

ketimpangan sosial di desa ini cukup rentan terjadi apalagi di waktu-waktu adanya bantuan sosial yang turun.

Ketua RT memang tidak mendapatkan gaji tetap seperti para pegawai pemerintah yang lain dalam menjalankan tugas-tugasnya, ketua RT hanya mendapatkan insentif yang diberikan oleh desa. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk tetap bertanggung jawab dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai ketua RT yang sudah tercantum dalam Permendagri No 18 Tahun 2018.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai peran dan fungsi ketua RT. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga) RT Di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peran dan fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk ?

C. Batasan Masalah

Permendagri No 18 Tahun 2018 berisikan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti membatasi hanya membahas mengenai peranan dan fungsi Rukun Tetangga (RT).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Peran dan Fungsi Kepemimpinan (Rukun Tetangga) RT di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk
2. Mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Peran dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk.

E. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis

- a. Menambah pengetahuan untuk dipergunakan dalam penulisan bidang keilmuan hukum terutama tentang peran dan fungsi RT berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018.

2. Kegunaan praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya. Sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai peranan dan fungsi jabatan ketua RT dalam pembangunan Desa.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi

Penelitian Marjuki Rahman 2019 dalam judul “Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desadan Kelurahan Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)” Hasil

penelitiannya adalah Fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan :a) Menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga melalui sosialisasi pembangunan, b) Mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya melalui pemetaan sosial,c) Membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan, d) Penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah desa/kelurahan, e) Menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga. Faktor pendukung dan penghambat fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yaitu: a) Faktor pendukung fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan yaitu: Budaya disiplin waktu yaitu ketua RT mengharuskan pada anggota untuk menghadiri acara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, Adanya perencanaan yang matang dapat dijadikan solusi masalah faktor penghambat anggaran desa, sebelum jelas jangan dulu direalisasikan. b) Faktor penghambat fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan yaitu: Partisipasi anggota rapat yang masih kurang, Minimnya dana yang dikelola oleh pemerintah Desa mengakibatkan pembangunan tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan menurut Fiqih Siyasah di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yaitu sudah berjalan sesuai dengan fiqh siyasah yang mencakup konsep tauhid, rububiyah,

khilafah dan tazkiyah. Namun dalam segi tazkiyah belum sesuai dengan fiqih siyasah karena berdasarkan hasil penelitian diketahui partisipasi anggota rapat yang masih kurang dan minimnya anggaran dari pemerintah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada meneliti fungsi Rukun Tetangga (RT).¹⁰

2. Jurnal

Mikel Homes (2016) “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi kasus desa Tanjung kecamatan koto kampar Hulu)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penulis berusaha menggambarkan kondisi, situasi yang timbul pada objek sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan jelas mengenai penelitian yang dimaksud yaitu Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di desa Tanjung kecamatan koto kampar Hulu. Hasil penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di desa Tanjung kecamatan koto kampar Hulu belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sasaran peraturan dinilai belum tercapai karena masyarakat masih belum merasa puas dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa. pengembangan kehidupan demokrasi; mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini lebih menekankan pelaksanaan peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa terkait peran dan

¹⁰ Marjuki Rahman 2019 *Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desadan Kelurahan Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar*

fungsi Rukun Tetangga (RT) sedangkan penelitian terdahulu membahas implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang implementasi perundang-undangan¹¹.

3. Annisa Fadilah (2016) “Implementasi Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung”. Pada penelitian ini ada hal melatar belakangi penerapan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2013 bisa dilihat dari dua faktor, yaitu;

a) Faktor yuridis; yaitu keharusan pemerintah Desa dalam mengurus pemerintahannya berdasarkan hukum ataupun peraturan perundang-undangan, dan

b) Faktor Sosiologis; yaitu keharusan Pemerintah Desa untuk mendorong masyarakatnya lebih meningkatkan kualitas tarap sosial hidupnya. Tingkat Pendidikan Ketua RW dan RT merupakan hal yang penting dan berpengaruh dalam pelayanan publik yang diantaranya; tertib administrasi, terlayani pelayanan dan terpenuhinya kebutuhan terhadap masyarakat.

Tinjauan Siyasah Dusturiyah tidak mewajibkan seorang pemimpin memiliki tarap pendidikan tinggi, akan tetapi berbaikatan dengan tarap pengalaman dan kecerdasan seseorang dalam memimpin. Dalam artian orang yang berpendidikan, dan pendidikan tersebut tentunya harus berimplikasi pada kinerja dan orang yang tidak

¹¹Mikel Homes, *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu*.

berpendidikan akan tetapi berpengalamannya harus berindikasi pada kinerja.¹²

G. Kerangka Pemikiran

Rukun Tetangga merupakan lembaga kemasyarakatan desa sebagai wadah partisipasi masyarakat, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Peran dan Fungsi Rukun Tetangga diatur dalam Pasal 7 Permendagri No 18 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa tugas Rukun Tetangga adalah membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.¹³

Implementasi peraturan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana peraturan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran peraturan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari proses atau pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Kepemimpinan dalam Islam adalah “*iqomatud din wa siyasatud dunya bihi*” yaitu menegakkan agama dan mengatur urusan dunia dengan agama. Menegakkan agama (*iqomatud din*) menjadi dua bentuk, yang pertama adalah menjaga agama (*hifzud din*) dan yang kedua adalah menjalankan agama (*tanfiizuhu*).

¹² Annisa Fadilah (2016) “Implementasi Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung”

¹³ Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 1 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

Sedangkan bentuk penjagaan terhadap Islam adalah menjaga orisinallitas ajaran islam dari penyelewengan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran dengan secara seksama untuk menapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dalam hal ini penulis menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dimaksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹⁶

Peraturan yang mengatur tentang Peran dan fungsi ketua RT Sebagai pemimpin di masyarakat yang telah di atur dalam Permendagri No.18 Tahun 2018 mengenai lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Dalam aturan tersebut pada pasal 7 terdapat pembahasan mengenai peran dan fungsi ketua RT yang

¹⁴ Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta:2003). H, 1

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Hukum Praktek*. (Jakarta:2002). H, 15

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Hukum Praktek*. (Jakarta:2002). H, 15

merupakan amanat yang diberikan masyarakat dalam membantu pembangunan pemerintah salah satunya pada penentasan kemiskinan melalui program bantuan sosial untuk masyarakat.

Akan tetapi Ada beberapa warga di Desa Tanjung Anom yang tidak mendapatkan bantuan apapun karena keengganan ketua RT mencari tahu dan mendekati diri sebagai seorang pemimpin kepada warganya hal ini membuat ketimpangan sosial di desa ini cukup rentan. pendataan atau sensus yang dilakukan ketua RT sebagai data penerima bantuan yang kurang maksimal sehingga ketidakmerataanpun terjadi bahkan ketua RT lebih mendahulukan sanak saudara terdekat dibandingkan melihat status ekonomi sosial warganya.

2. Jenis Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Jenis data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu¹⁷ :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan. Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara terhadap responden di Kantor Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Yang dicari adalah data tugas dan fungsi RT di Desa Tanjung Anom. SK. Perdes menyangkut tugas dan fungsi aparatur desa. Hasil

¹⁷ Sarjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta :Rajawali pers, 2006), h. 11.

data primer dapat berupa informasi, pendapat dan hasil pengamatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber terkait. Dalam penelitian hukum jenis data sekunder dibagi dalam dua bahan hukum sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer meliputi Peraturan Desa, Peraturan Menteri, Peraturan Bupati, Undang-Undang.
- 2) Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku, Artikel, Jurnal, Hasil penelitian, tulisan ilmiah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan mengenai peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga.

3. Teknis Pengumpulan Data

Merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan studi kepustakaan. Berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

a. Studi Pustaka

Peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian terkait tugas dan fungsi RT.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab antara pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interviewee*)

yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁸ Pertanyaan kepada pemerintah desa terutama tingkat RT dan RW. Wawancara dilakukan kepada RT-RT di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang sejumlah 24 RT.

c. Pengamatan Lapangan (Observasi)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui panca indera.¹⁹ Untuk memperoleh dan mempermudah pengambilan sejumlah data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti melalui pendekatan dan pengamatan langsung pada warga Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk.

4. Teknik sampling

Sampling dalam penelitian empiris diartikan sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel (contoh). Secara konvensional konsep sampel menunjuk pada bagian dari populasi. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih berfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Data atau informasi harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan keadaan yang ada. Hanya dengan demikian, penelitian mampu mendeskripsikan fenomena yang teliti secara utuh.²⁰

¹⁸ Sarjono soekanto, penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), 11.

¹⁹ Sarjono soekanto, penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), 13

²⁰ Burhan bungin, Analisa Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

Menurut sugiyono dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut paling tahu apa yang kita harapkan. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.²¹ Sementara itu menurut burhan bungin dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informasi kunci (*key informan*) atau situasi social tertentu yang menjadi syarat informasi. Memilih sampel, dalam hal ini informan kunci atau situasi social lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, yakni dengan *purposive sampling*.²² Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana Implementasi Peran dan fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk

I. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, Fokus penelitian, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berpikir, Metode Penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

²¹ Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung : Alfabeta, 2009). 300.

²² Burhan bungin, Analisa Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2012) 53.

Bab ini membahas mengenai sejarah Desa Tanjung Anom, kondisi geografis dan demografis, data sarana prasarana keagamaan di Desa Tanjung Anom.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori Negara hukum, yang meliputi pengertian Negara hukum, unsur-unsur Negara hukum, dan prinsip-prinsip Negara hukum. Teori implementasi peraturan yang meliputi pengertian implementasi peraturan dan faktor penghambat implementasi peraturan. Kepemimpinan dalam siyasah dusturiyah yang meliputi pengertian kepemimpinan dalam siyasah dusturiyah, tugas-tugas pemimpin, kewajiban mengangkat pemimpin, syarat-syarat pemimpin dan metode mengangkat pemimpin.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi, Alasan Ketua RT tidak melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan faktor-faktor yang menyebabkan Ketua RT tidak melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

